



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Abbas bin La Bisa, umur 62 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jl. Kande Selatan, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon I**

Endang Abbas binti Abbas Laohe, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jl. Kande Selatan, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon II**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 025/Pdt.P/2018/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 5 Oktober 1994, di Jl. Kande Selatan, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abbas Laohe;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kelurahan Tempe yang bernama Abd. Rauf dan yang menjadi saksi adalah Alwi Muhammad dan Ambo Upe dengan mahar 44 real dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 1 dari 7 hal. Pen.25/Pdt.P/2018/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dan dikaruniai 4 orang anak bernama Wiwik Saputri, Wisna Herawati, Wikran dan Wiwin Ramadhan;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I **Abbas bin La Bisa** dengan Pemohon II **Endang Abbas binti Abbas Laohe** yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 1994, di Jl. Kande Selatan, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap pada permohonannya untuk disahkan perkawinannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 2 dari 7 hal. Pen.25/Pdt.P/2018/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abbas Nomor 731306020481277 pada tanggal 8 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu di beri kode P;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Ambo Upe bin Abbas Laohe, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir mobil, bertempat kediaman di Gilireng, Kelurahan Poleonro, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi saudara kandung dengan Pemohon II dan ipar Pemohon I;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1994 di Jalan Kandeas Selatan, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Kelurahan Tempe, yang bernama Abd. Rauf, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abbas Laohe, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Alwi Muhammad dan Ambo Upe, dengan mahar 44 real dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis pada saat keduanya menikah;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan pernikahan baik menurut hukum syar'i maupun menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut hukum adat istiadat setempat;

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Jalan Kandeas Selatan, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Hal. 3 dari 7 hal. Pen.25/Pdt.P/2018/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak yang bernama Wiwik Saputri, Wisna Herawati, Wikran dan Wiwin Ramadhan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak mempunyai istri selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk pengurusan akta kelahiran anak dan untuk kepentingan lainnya;

2. Darmawati binti Kalu, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan jual pecah belah, bertempat kediaman di Jalan A. Parenrengi BTN Residen, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon II karena kemenakan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1994 di Jalan Kande Selatan, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Kelurahan Tempe, yang bernama Abd. Rauf, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abbas Laohe, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Alwi Muhammad dan Ambo Upe, dengan mahar 44 real dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup pada saat keduanya menikah;
- Bahwa suami pertama Pemohon II bernama Suwandi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik menurut hukum syar'i maupun menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut hukum adat istiadat setempat;

Hal. 4 dari 7 hal. Pen.25/Pdt.P/2018/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Jalan Kande Selatan, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak yang bernama Wiwik Saputri, Wisna Herawati, Wikran dan Wiwin Ramadhan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak mempunyai istri selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk pengurusan akta kelahiran anak dan untuk kepentingan lainnya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua tentang status Pemohon I dan Pemohon II Majelis Hakim mengkonfirmasi kepada para Pemohon dan ternyata Pemohon I mengakui bahwa benar Pemohon I duda cerai hidup dan tidak mempunyai akta cerai dari Pengadilan Agama demikian pula Pemohon II janda cerai hidup dan tidak mempunyai akta cerai dari Pengadilan Agama;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kepentingan kelengkapan berkas pengurusan akta kelahiran bagi anak-anak para Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II harus dengan penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian para Pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalilnya.

Hal. 5 dari 7 hal. Pen.25/Pdt.P/2018/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka mendukung dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P) yang merupakan bukti pendukung bagi para Pemohon sebagai penduduk Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan dan kedua orang saksi tersebut mengetahui tentang perkawinan Pemohon I dengan pemohon II namun saksi kedua menerangkan bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah bestatus duda dan Janda sementara dalam permohonannya Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis, dan para Pemohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi kedua tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti beralasan hukum untuk menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000.00-(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H dan Dra. Salmah ZR masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal. 6 dari 7 hal. Pen.25/Pdt.P/2018/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H

Dra. Hj. Heriyah, S.H, M.H

Hakim Anggota

Dra. Salmah ZR

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hasmawiyati

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|---------------------|----|--------------|
| • Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| • Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| • Panggilan | Rp | 75.000,00 |
| • Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| • <u>Meterai</u> | Rp | 6.000,00 |
| • Jumlah | Rp | 166.000,00.- |

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal. Pen.25/Pdt.P/2018/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 7 hal. Pen.25/Pdt.P/2018/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)